



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah XX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Nik XX, Tempat / Tanggal lahir XX / 01/07/1960, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Domisili elektronik 083857097559 / [alnur947868@gmail.com](mailto:alnur947868@gmail.com), Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Nik XX, Tempat / Tanggal Lahir XX / 02/08/1962, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat Permohonan dan telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan register Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1984 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak salah satunya yang bernama XX, lahir pada tanggal 25-06-2007;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya yang

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XX, lahir 28-02-1999, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal Gampong XX, Kecamatan XX, Kabupaten XX;

4. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon Suaminya, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini karena pada saat didaftarkan di PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan XX adanya penolakan Pernikahan, halangan / kekurangan persyaratan yaitu tidak cukup umurnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan XX mengeluarkan Surat penolakan pernikahan dengan nomor : B-102/Kua.01.05.08/PW.01/07/2024, tanggal 26 Juli 2024;

6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan XX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan XX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah XX memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XX untuk melaksanakan Pernikahan tersebut;

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah XX segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama XX dengan calon Suaminya yang bernama XX;
3. Membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.2 dari 5 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah ke persidangan serta ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Para Pemohon juga tidak hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Para Pemohon tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah ke persidangan serta ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan, maka dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan menyatakan perkara ini gugur;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan tidak juga mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan serta tidak pula ketidakhadiran Para Pemohon tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan perkara ini gugur;

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.3 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan gugur, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaa perkara *ini* dan harus dinyatakan perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/MS.Sgitelah selesai dengan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan  
perkara Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi gugur;
2. Membebankan  
Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Heni Nurliana, S.Ag., M.H.** dan **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim anggota serta didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rita Nurtini, M.Ag.**

**Hj. Murniati, S.H.**

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.4 dari 5 halaman



Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. -
4. Biaya Panggilan	Rp.400.000,-
5. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp.540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 159/Pdt.P/2024/MS.Sgi hal.5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)